

ANALISIS DAN KAJIAN HUKUM TENTANG PENERTIBAN ALAT PERAGA SOSIASLISASI

1. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan jadwal dan tahapan yang telah ditentukan oleh KPU RI bahwa penyelenggaraan pemilihan umum pada tahun 2024 telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Tahapan penyelenggaraan pemilihan umum tersebut mengacu kepada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang dimulai pada 14 Juni 2022 sampai dengan 20 Oktober 2024 dimana Pemungutan (Pemilu) dilaksanakan pada 14 Februari 2024.

Kemudian sesuai dengan PKPU No. 3/2022 tersebut dimana jadwal dan tahapan Kampanye Pemilihan umum akan diselenggarakan pada Selasa, 28 November 2023 sampai dengan Sabtu, 10 Februari 2024. Namun sebelum tahapan kampanye tersebut dimulai, Partai Politik Peserta Pemilu dan Bakal Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kab/Kota telah mulai menyebarkan alat peraga sosialisasi yang berbentuk Spanduk, Baliho, ataupun Penyebaran Bendera Partai Politik Peserta Pemilu yang dipasang di beberapa ruang dan tempat.

Melihat permasalahan tersebut, Bawaslu Kabupaten Bandung melakukan analisis dan kajian hukum sebagai bagian dari upaya untuk melakukan pencegahan dan pengawasan pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan umum. Hal tersebut juga dilakukan karena beberapa tempat yang digunakan pemasangan alat peraga kampanye mendapat respon dari masyarakat khususnya beberapa tempat fasilitas umum yang diduga mengganggu ketertiban.

2. Dasar Hukum

- A. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemilihan Umum;
- B. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat;
- C. Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemilihan Umum;
- D. Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum;
- E. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- F. PKPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- G. PKPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.;
- H. Surat Edaran Nomor 43 Tahun 2023 Tentang Identifikasi Potensi Kerawanan Dan Strategi Pencegahan Pelanggaran Tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2024.

3. Analisis dan Kajian Hukum

1) Kampanye Pemilihan Umum

Sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 1 Angkat 35 yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan ***Kampanye Pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan VISI, MISI, PROGRAM DAN/ATAU CITRA DIRI PESERTA PEMILU.***

Selanjutnya, penjelasan tentang Kampanye Pemilu diatur dalam Pasal 267 UU 7/2017 yang berbunyi ***Kampanye Pemilu***

merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggung jawab.

Dalam penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa kampanye pemilu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan pemilihan umum yang merupakan sarana untuk Pendidikan politik.

Adapun untuk pelaksana kampanye pemilu tersebut sesuai dengan UU 7/2017 pasal 269 ayat (1) bahwa ***pelaksana kampanye pemilu adalah Presiden dan Wakil presiden terdiri atas pengurus Partai Politik atau Gabungan partai Politik pengusul, orang-perseorang, dan organisasi penyelenggara kegiatan yang ditunjuk oleh peserta pemilu Presiden dan Wakil Presiden.*** Pasal 270 ***Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPR terdiri atas pengurus Partai Politik peserta Pemilu DPR, calon anggota DPR, juru Kampanye Pemilu, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPR.*** Sedangkan Pasal 271 ***pelaksana kampanye pemilu DPD terdiri atas calon anggota DPD, orang seorang, dan organisasi yang dihrnjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPD.***

Selanjutnya, KPU RI mengeluarkan aturan turunan dari Undang-Undang 7 Tahun 2017 tesebut dengan menerbitkan PKPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum. Dalam PKPU tersebut memberikan aturan terkait dengan metode kampanye yaitu diantaranya ***adalah a. pertemuan terbatas; b. pertemuan tatap muka; c. penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum; d. pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu di tempat umum; e. Media Sosial; f. iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan Media Daring; g. rapat umum; h. debat Pasangan Calon tentang materi Kampanye Pemilu Pasangan Calon; dan i. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan***

Namun sebagaimana diketahui bahwa pelaksanaan dengan metode yang digunakan telah ditentukan waktunya sesuai dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2022.

2) **Pemasangan Alat Peraga Sosialisasi**

Dalam PKPU Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum yang dimuat pada BAB X tentang **SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN POLITIK** Pasal 79 menjelaskan bahwa **Partai Politik Peserta Pemilu dapat melakukan sosialisasi dan pendidikan politik di internal Partai Politik Peserta Pemilu sebelum masa Kampanye Pemilu.**

Adapun Sosialisasi dan Pendidikan Politik tersebut digunakan dengan dua metode, *pertama* **pemasangan bendera Partai Politik Peserta Pemilu dan nomor urutnya**, dan *Kedua*, **pertemuan terbatas, dengan memberitahukan secara tertulis kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya dan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai tingkatnya paling lambat 1 (satu) Hari sebelum kegiatan dilaksanakan.**

Disamping itu, dalam melakukan sosialisasi dan Pendidikan politik partai politik peserta pemilu **DILARANG MEMUAT UNSUR AJAKAN** dan dilarang untuk **mengungkapkan CITRA DIRI, IDENTITAS, CIRI-CIRI KHUSUS ATAU KARAKTERISTIK PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU** dengan menggunakan metode sebagai berikut :

- a) penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum;
- b) pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu di tempat umum; atau
- c) Media Sosial yang memuat **TANDA GAMBAR DAN NOMOR URUT PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU DI LUAR MASA KAMPANYE PEMILU.**

Bahwa sesuai dengan aturan tersebut Sosialisasi dan Pendidikan Politik **DIBOLEHKAN SEJAUH HANYA MEMASANG BENDERA DENGAN NOMOR URUTNYA DAN PERTEMUAN TERBATAS DENGAN LARANGAN-LARANGAN SEBAGAIMANA DISEBUTKAN.**

3) **Pemasangan APS dan Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat**

Sebagaimana dijelaskan diatas bahwa pemasangan Alat Peraga Sosialisasi **DIBOLEHKAN SEJAUH HANYA MEMASANG BENDERA DENGAN NOMOR URUTNYA DAN PERTEMUAN TERBATAS DENGAN LARANGAN-LARANGAN SEBAGAIMANA DISEBUTKAN.** Khususnya dalam pemasangan alat peraga sosialisasi teradapat beberapa zona yang telah diatur dalam peraturan perundangan-undangan lainnya.

Adapun jika dilihat dari Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat Pada Pasal 14 ayat (3) huruf b menyatakan bahwa **Setiap orang dilarang menempel atau memasang IKLAN, BROSUR, BENDERA, DAN/ATAU SPANDUK DI SEPANJANG JALAN, FASILITAS UMUM, DAN POHON kecuali jika penempelan/pemasangan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.**

Oleh karena itu, jika dilihat dari aturan tersebut dimana pemasangan alat peraga sosialisasi yang tidak diatur dalam PKPU Nomor 15 Tahun 2023 dapat dikenakan aturan larangan dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat.

4. Hasil Analisis dan Kajian Bawaslu Kabupaten Bandung

Berdasarkan uraian penjelasan diatas Bawaslu Kabupaten Bandung dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan Surat Edaran Nomor 43 Tahun 2023 Tentang Identifikasi Potensi Kerawanan Dan Strategi Pencegahan Pelanggaran Tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2024 kemudian melakukan analisis dan kajian terhadap permasalahan pemasangan Alat Peraga Sosialisasi dan Larangannya Pemasangan tersebut berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat.

Bahwa Partai Politik Peserta Pemilu dapat melakukan sosialisasi dan pendidikan politik di internal Partai Politik Peserta Pemilu sebelum masa Kampanye Pemilu, dimana sosialisasi dan pendidikan politik dilakukan dengan metode pemasangan bendera Partai Politik Peserta Pemilu dan nomor urutnya serta pertemuan terbatas, dan dilarang memuat unsur ajakan, tidak mengungkapkan citra diri, identitas, ciri-ciri khusus atau karakteristik Partai Politik Peserta Pemilu dengan menggunakan metode penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum, pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu di tempat umum, atau media sosial yang memuat tanda gambar dan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu di luar masa Kampanye Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023.

Kemudian terkait dengan pemasangan bendera Partai Politik Peserta Pemilu agar tidak dilakukan di tempat-tempat yang dilarang (merujuk pada tempat yang dilarang untuk dilakukan Kampanye Pemilu berdasarkan ketentuan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU No. 7 Tahun 2017 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 serta ketentuan Pasal 71 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023); dan juga sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015

Tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat Pada Pasal 14 ayat (3) huruf b menyatakan bahwa **Setiap orang dilarang menempel atau memasang IKLAN, BROSUR, BENDERA, DAN/ATAU SPANDUK DI SEPANJANG JALAN, FASILITAS UMUM, DAN POHON kecuali jika penempelan/pemasangan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.**

Partai politik peserta pemilu tidak melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mengandung unsur ajakan dan/atau unsur-unsur Kampanye Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilu dan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023.

Pemasangan spanduk, baliho, dan/atau umbul-umbul atau sejenisnya yang dilakukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu (termasuk pengurus dan anggota Partai Politik Peserta Pemilu) memperhatikan ketentuan sebagai berikut: **substansi yang termuat dalam spanduk, baliho, dan/atau umbul umbul atau sejenisnya tidak mengandung ajakan dan/atau unsur unsur Kampanye Pemilu** (merujuk pada ketentuan dalam Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023); **dan tidak dipasang di tempat-tempat yang dilarang** (merujuk pada tempat yang dilarang untuk dilakukan Kampanye Pemilu berdasarkan ketentuan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU No.7 Tahun 2017 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 serta ketentuan Pasal 71 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023).

5. Rekomendasi Hasil Analisis dan Kajian Hukum

Adapun rekomendasi atas hasil analisis dan kajian hukum Bawaslu Kabupaten Bandung menyampaikan sebagai berikut :

1. Melakukan pencegahan kolaboratif bersama *multistakeholder* Pemilu di tingkat Kabupaten Bandung
2. Melakukan Kerjasama dengan Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas-Dinas terkait yang memiliki relevansi dengan Penertiban Alat Peraga Sosialisasi yang melanggar Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5

Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat

3. Kerjasama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) terkait pencegahan, pengawasan dan penindakan terhadap Alat Peraga Sosialisasi.